

BAB IV
ANALISIS PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH DAN IMAM SYAFI'I
TENTANG AKAD ISTISHNA' DAN IMPLIKASI PADA
PERBANKAN SYARIAH

A. Pandangan Imam Abu Hanifah tentang Akad Istishna'

Menurut Imam Abu Hanifah istishna' adalah jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat sendiri olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadinya akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta, maka akad tersebut dibenarkan.¹

Secara umum landasan syariah yang berlaku pada *bai as-salam* juga berlaku pada *bai istishna*, menurut para pengikut madzhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam *istishna'*, pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual.

Imam Abu Hanifah dalam menetapkan akad istishna' berpegang pada *istihsan*. Beliau mengenyampingkan *qiyas* dan memilih *istihsan* dengan alasan *istishna'* bertentangan dengan semangat *bai'* secara *qiyas*. Dalam akad jual beli, pokok atau obyek akad harus sudah ada atau dimiliki oleh penjual, sedangkan dalam istishna' pokok kontrak ini belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual. Berarti istishna' termasuk jual beli barang yang obyeknya tidak ada (*bai' ma'dum*), sehingga hal ini tidak diperbolehkan dan Rasulullah melarangnya. *Istishna'* diperbolehkan dengan alasan *ist*

¹Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 269.

ihsan, demi kemaslahatan kehidupan manusia dan telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya. Oleh karena itu dapat diambil kesimpulan bahwa metode *istimbath* yang digunakan oleh Imam Abu Hanifah dalam menetapkan *akad istishna'* adalah *istihsan bi al-urf*.

Menurut Imam Abu Hanifah waktu penyerahan barang dalam akad *istishna* tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi akad *salam* di dalamnya.² Beliau berpendapat demikian bukan tanpa alasan. Beliau berpendapat demikian justru karena beliau sangat manusiawi (memperhatikan kepentingan manusia), khususnya bagi kaum yang lemah agar tidak merasa tertekan oleh keterbatasan waktu. Beliau juga mengantisipasi kalau-kalau dalam proses pekerjaan (pembuatan barang pesanan) itu terjadi sesuatu di luar kehendak manusia yang menyebabkan pekerjaan menjadi tertunda. Oleh karena itu, beliau berpendapat tidak perlu menentukan jangka waktu penyerahan barang pada akad *istishna*.³

Tujuan *istishna* umumnya diterapkan pada pembiayaan untuk pembangunan proyek seperti pembangunan proyek perumahan, komunikasi, listrik, gedung sekolah, pembangunan dan sarana jalan. Pembiayaan yang sesuai adalah investasi.

Para ulama membahas lebih lanjut “keabsahan” *bai' al-istishna'*, menurut madzhab Hanafi, *bai' al-istishna'* termasuk akad yang dilarang karena bertentangan dengan semangat *bai* secara *qiyas*. Mereka mendasarkan pada argumentasi bahwa pokok kontrak penjualan harus ada dan dimiliki oleh penjual. Sementara dalam

²Imam 'ala ad-Din Abi Bakr bin Mas'ud al-Kasani al-Hanafi, *Badai' as-Shanai' fi Tartib asy-Syarai'*, jilid 6, (Qahirah: Daar al-Hadits, 2005), h. 86.

³Syamsuddin asy-Syarkhasi, *al-Mabsuth*, Juz. 11, (Beirut: Daar al-Ma'rifah, 1989), h. 96.

istishna', pokok kontrak itu belum ada atau tidak dimiliki penjual. Meskipun demikian Imam Abu Hanifah menyetujui kontrak *istishna* karena alasan-alasan berikut:

1. Masyarakat telah mempraktikkan *bai' al-istishna'* secara luas dan terus-menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *bai' al-istishna* “sebagai *ijma'*” atau konsensus umum.
2. Dalam syariah dimungkinkan adanya penyimpangan terhadap *qiyas* berdasarkan *ijma'*.
3. Keberadaan didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Banyak orang sering kali memerlukan barang yang tersedia dipasar, sehingga mereka cenderung melakukan kontrak agar orang lain membuat barang untuk mereka.
4. *Bai' al-istishna'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah.⁴

Menurut Hanafiyah sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili memberikan definisi menyatakan bahwa akad *istishna* adalah jual beli terhadap barang pesanan, bukan terhadap pekerjaan pembuatan. Akad ini bukan akad janji atau akad *ijarah* atas pekerjaan. Jadi jika pengrajin memberikan barang yang tidak dibuat olehnya, atau barang tersebut ia buat sebelum terjadi akad tetapi sesuai dengan bentuk yang diminta maka akad tersebut adalah dibenarkan.⁵

Ulama madzhab Hanafi berbeda pendapat tentang hakekat akad *istishna'* ini. Sebagian menganggapnya akad jual-beli barang yang disertai dengan syarat pengolahan barang yang dibeli, atau gabungan dari akad *salam* dan jual-beli jasa

⁴Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah*, (Surabaya: IV Grafika, 2010), h. 130.

⁵Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 269.

(*ijarah*). Sebagaimana lainnya mengnggap sebagai 2 akad, yaitu akad *ijarah* dan akad jual beli pada awal akad *istishna'*, akadnya adalah akad *ijarah* (jual jasa). Setelah barang jadi dan pihak kedua selesai dari pekerjaan memproduksi barang yang dipesan, akadnya berubah menjadi akad jual beli.

Imam Abu Hanifah menentukan tiga syarat bagi keabsahan akad *istishna'* yang jika salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad itu akan rusak. Jika rusak maka ia akan dimasukan dalam kelompok jual beli *fasid* yang perpindahan kepemilikannya dengan penerimaan barang adalah secara tidak baik sehingga tidak boleh dimanfaatkan dan digunakan serta wajib menghilangkan sebab ketidak absahannya itu guna menghormati aturan-aturan syariah. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan jenis tipe, kadar, dan bentuk barang yang dipesan, karena barang yang dipesan merupakan barang dagangan sehingga harus diketahui informasi mengenai barang itu secara baik.
2. Barang yang dipesan harus barang yang biasa dipesan pembuatnya oleh masyarakat, seperti perhiasan, sepatu, wadah, alat keperluan hewan, dan alat transportasi lainnya.
3. Tidak menyebutkan batas waktu tertentu. Jika kedua pihak menyebutkan waktu tertentu penyerahan barang yang dipesan, maka rusaklah akad itu berubah menjadi akad *salam*.⁶

⁶Wahbah Az-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 271.

Ketentuan tentang pembayaran dan penyerahan barang menurut Imam Abu Hanifah yaitu:

1. Ketentuan tentang pembayaran

Menurut Imam Abu Hanifah, alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat sama dengan Imam Syafi'i, yang berbeda adalah pembayaran menurut Imam Abu Hanifah dilakukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak tanpa memberikan jangka waktu, akan tetapi tidak diperbolehkan pembayaran di awal secara tunai karena akan merusak akad dan menjadi akad salam.

2. Ketentuan tentang barang

Menurut Imam Abu Hanifah, melarang pemesanan yang tidak biasa dibuat oleh masyarakat seperti baju. Karena pemesanan yang tidak biasa dipesan pembuatannya oleh masyarakat akan berubah menjadi akad salam dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, jika seseorang memesan sebuah wadah atau mobil, maka harus menjelaskan jenis bahan dasar pembuatan tersebut, ukuran, bentuk dan jumlah yang dipesan lebih dari satu.⁷

B. Pandangan Imam Syafi'i tentang Akad Istishna'

Menurut Imam Syafi'i mengatakan bahwa istishna' adalah salah satu pengembangan prinsip bai' as-salam, dimana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan.

⁷Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 272.

Dengan demikian, ketentuan *istishna'* mengikuti ketentuan dan aturan akad *salam*, dan akad *istishna'* bisa digunakan di bidang manufaktur dan konstruksi.⁸

Menurut Jumhur ulama, *istishna* sama dengan *salam* yaitu dari objek pesannya yaitu harus dibuat atau dipesan terlebih dahulu dengan ciri-ciri khusus. Perbedaannya hanya pada sistem pembayarannya, *salam* pembayarannya dilakukan sebelum barang diterima dan *istishna* bisa diawal, ditengan atau diakhir pesanan. Dalam *istishna* bahan baku dan pembuatan dari pengrajin.

Menurut Imam syafi'i, *istishna* adalah salah satu praktek jual beli dalam bentuk akad *salam*, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad *salam*, dan bila tidak memenuhi persyaratan *salam*, maka tidak dibenarkan alias batal. Imam Syafi'i membolehkan akad *istishna* ini dengan menyamakannya dengan akad *salam*. Diantara syarat utamanya adalah: menyerahkan seluruh harga barang dalam majlis akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana dalam akad *salam*, jika tidak maka akad itu menjadi rusak. Selain itu mereka juga mensyaratkan tidak boleh menentukan pembuat barang ataupun barang yang dibuat. Begitupun juga syarat-syarat akad *salam* yang lain.

Menurut al-Asybah As-Sayuti didalam kitab wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa *istishna* menurut Imam syafi'i disahkan semua, baik waktu penyerahan barang ditentukan ataupun tidak yaitu dengan melakukan akad *salam*, dengan ketentuan penyerahan barang secara langsung ditempat akad. Akad *istishna* secara kontan

⁸Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), h. 41.

seperti ini adalah sah menurut mereka.⁹

Ketentuan tentang pembayaran dan penyerahan barang menurut Imam Syafi'i yaitu:

1. Ketentuan tentang pembayaran

Menurut Imam Syafi'i dalam melakukan pembayaran dalam transaksi istishna' menyamakan dengan akad salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun ditengah dan diakhir baik membayar secara tunai tergantung dengan kesepakatan penjual atau pengrajin dengan pembeli. Imam Syafi'i menjelaskan bahwa alat bayar yang digunakan harus diketahui jumlah dan bentuknya secara jelas, baik berupa uang, barang atau manfaat.

2. Ketentuan tentang barang

Ketentuan tentang barang menurut Imam Syafi'i yaitu barang buatan maksudnya barang tersebut dibuat oleh penjual setelah barang dipesan dengan diketahuinya jenis barang, tipe, jumlah, serta bentuk yang akan dipesan.¹⁰ Seperti dalam kutipan kitab al-umm, Imam Syafi'i mengatakan bahwa apabila seseorang meminjamkan kepada orang lain mengenai daging dengan timbangan, sifat, tempat, dan umur binatang yang dapat diketahui serta segala sesuatunya disebutkan, maka peminjaman itu boleh.¹¹

⁹Abdurohman as-Suyuti, *al-Asybaah wan Nazhaair*, (Makkah: Makthabah Nazzar al Baz, 1997), h. 89.

¹⁰Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 275.

¹¹Al-Imam Asy Syafi'i, *Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2000), h. 316.

C. Implikasi Pandangan Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i tentang Akad Istishna' terhadap Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia

1. Implikasi pandangan Imam Abu Hanifah

a. Pendapat Pertama Ulama Mazhab Hanafi

Para ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa jika didasarkan pada qiyas dan kaidah umum, maka akad istishna' tidak boleh dilakukan, karena akad ini mengandung jual beli barang yang tidak ada (*bay ma'dum*) seperti pada akad salam. Jual beli barang yang tidak ada adalah tidak dibolehkan berdasarkan larangan Nabi Muhammad SAW. untuk menjual sesuatu yang tidak dimiliki oleh seseorang. Oleh karena itu, akad ini tidak dapat dikatakan sebagai jual beli, karena merupakan jual beli barang yang tidak ada.

b. Pendapat Kedua Ulama Mazhab Hanafi

Para Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa akad istishna' boleh dilakukan berdasarkan dalil istihsan yang ditunjukkan dengan kebiasaan masyarakat (*urf*) melakukan akad ini sepanjang masa tanpa ada yang mengingkarinya. Sehingga menjadi ijma tanpa ada yang menolaknya. Banyak dari masyarakat dalam banyak kesempatan membutuhkan kepada suatu barang yang spesial dan sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Dan barang dengan ketentuan demikian itu tidak didapatkan dipasar, sehingga ia merasa perlu untuk memesannya dari produsen. Bila akad ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan sehingga kesusahan semacam ini harus dicegah agar tidak mengganggu kelangsungan hidup masyarakat.

Karena sudah sejak lama *istishna'* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, maka dari itu hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan

kepada ijma'. Mengenai ijma' Anas bin Malik meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ أُمَّتِي لَأَتَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ, فَإِذَا رَأَيْتُمْ إِخْتِلَافًا فَعَلَيْكُمْ
بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ

Artinya:

Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat untuk kesesatan apabila kamu melihat adanya perselisihan, maka ikutilah kelompok yang banyak. (HR. Ibnu Majah).¹²

Imam Abu Hanifah dan kebanyakan pengikutnya menggolongkan akad istishna' kedalam jenis akad yang tidak mengikat. Dengan demikian, sebelum barang diserahkan keduanya berhak untuk mengundurkan diri dari akad istishna dan produsen berhak menjual barang hasil produksinya kepada orang lain, sebagaimana pemesan berhak untuk membatalkan pesanan

Sedangkan Abu Yusuf murid Abu Hanifah, memilih untuk berbeda pendapat dengan gurunya. Beliau menganggap akad istishna' sebagai salah satu akad yang mengikat. Dengan demikian, bila telah jatuh tempo penyerahan barang dan produsen berhasil membuat barang sesuai dengan pesanan, maka tidak ada hak bagi pemesan untuk mengundurkan diri dari pesannya. Sebagaimana produsen tidak berhak menjual hasil produksinya kepada orang lain.

Dari penjelasan tersebut pendapat Abu Yusuf inilah lebih kuat, karena kedua belah pihak telah terikat janji, maka keduanya berkewajiban untuk memenuhi

¹²Wahbah Az-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz. 4, (Libanon: Dar al-Fikri, 1984), h. 270.

perjanjian mereka. Rasulullah SAW bersabda: “kaum muslimin senantiasa memenuhi persyaratan mereka.” (HR. Abu Dawud, Al Hakim dan Al Baihaqy).

2. Implikasi pandangan Imam Syafi’i

Ulama Syafi’iyah juga tidak membenarkan akad *istishna’* seperti yang dijelaskan oleh sebagian ulama Hanafiyah. Namun demikian ulama Syafi’iyah membolehkan akad *istishna’* ini dengan menyamakan dengan akad salam diantara syarat utamanya adalah menyerahkan seluruh harga barang pada saat akad. Mereka juga menyatakan bahwa harus ditentukan waktu penyerahan barang pesanan sebagaimana pada akad salam, jika tidak maka akad tersebut menjadi rusak karena menurut Imam Syafi’i, *istishna’* adalah salah satu bentuk akad salam, dengan demikian akad ini boleh dijalankan bila memenuhi berbagai persyaratan akad salam. Dan apabila tidak memenuhi persyaratan salam, maka tidak dibenarkan alias batil.

Menurut ulama Syafi’iyah dalam melakukan pembayaran dalam transaksi *istishna’* menyamakan dengan akad salam dimana diperbolehkan membayar dimuka secara tunai ataupun ditengah dan akhir baik membayar secara tunai tergantung dari kesepakatan penjual atau pengrajin dengan pembeli.¹³

3. Implikasi Perkembangan Akad Istishna pada Perbankan Syariah di Indonesia

Dalam perbankan syariah di Indonesia, jual beli dikembangkan dengan skema *istishna’* paralel. Dimana bank bertindak sebagai *shani’* pertama dalam transaksi dengan nasabah. Kemudian bank mensuborderkan pesanan tadi kepada *shani’* kedua agar membuatkan barang yang sesuai dengan keinginan nasabah (*mustashni’*). Dalam prakteknya, waktu penyerahan barang dalam jual beli *istishna’*

¹³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 270.

ini ditentukan diawal akad sebagaimana menurut pemikiran mazhab syafi'i. Bahkan dalam prakteknya juga, pembeli (*mustashni*) mempunyai hak untuk memperoleh jaminan dari produsen atas jumlah yang telah dibayarkan, dan penyerahan barang pesanan sesuai dengan spesifikasi dan tepat waktu. Hal ini ditentukan semata-mata untuk kemaslahatan manusia agar unsur-unsur dasar dalam jual beli tercapai.

Dalam menetapkan akad *istishna'*, khususnya pada syarat penyerahan obyek atau barang, Imam Abu Hanifah tidak menggunakan semua metode *istinbath*. Beliau hanya memakai dalil *istihsan* dan *urf* saja. Hal ini karena *istishna* merupakan akad *ghairu musamma* yang dasar hukumnya tidak ditentukan secara eksplisit di dalam al-Qur'an maupun hadits. Beliau mengenyampingkan *qiyas* dan memilih *istihsan* karena demi kebaikan kehidupan manusia dan praktek *istishna* ini telah menjadi kebiasaan (*urf*) dalam beberapa masa tanpa ada ulama yang mengingkarinya sehingga sebagian ulama mazhab hanafi ada yang menolak karena mereka mendasarkan pada *qiyas* dan kaidah umum jual beli. Walaupun Abu Hanifah terkenal dengan *ahli ra'yi*, lebih dominan dalam menggunakan *qiyas* dan *istihsan* dalam menetapkan hukum, akan tetapi ia melakukan itu bukan tanpa tujuan. Ia melakukannya karena memperhatikan kemaslahatan umat (*maqashid as-Syariah*) tanpa mengabaikan *nash* yang *shahih*, kuat dan masyhur dikalangan para perawi hadits yang terpercaya terlebih dahulu.

Perkembangan kedua mazhab tentang akad *istishna* di Indonesia, menurut Imam Abu Hanifah dalam akad *istishna'* tidak menentukan jangka waktu penyerahan barang. Abu Hanifah memang ulama yang terkenal rasionalis. Mungkin pemikiran beliau cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi apabila pemikiran Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan jika diterapkan dalam perbankan syariah, karena pada kenyataannya praktik *istishna* pada

masa sekarang, penentuan waktu penyerahan barang harus ditentukan sebagaimana pemikiran mazhab syafi'i dan penentuan jangka waktu antara pesanan dengan penyerahan barang menjadi suatu keharusan dalam setiap transaksi dan harus ditentukan secara jelas dan pasti di awal akad. Hal ini untuk memberikan jaminan hak terhadap pembeli untuk mendapatkan barang sesuai pesanan dan penyerahan barang secara tepat waktu.¹⁴

Alasan lain perlunya penentuan waktu penyerahan barang pada akad istishna sebagaimana menurut mazhab syafi'i adalah untuk kemaslahatan umat yang berupa memelihara kepentingan pembeli atau pemesan agar tidak merasa dirugikan dan menjaga unsur keridhaan yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Maka, akad istishna yang dipraktikkan di Indonesia lebih dominan menggunakan pemikiran mazhab Syafi'i karena mazhab agama Islam yang paling banyak dianut di Asia Tenggara (termasuk Indonesia) adalah mazhab Syafi'i karena mazhab syafi'i yang dulu dibawa oleh para ulama ke Indonesia dan Imam Syafi'i salah satu imam yang diakui oleh ahli sunah waljamaah. Sedangkan penganut mazhab Hanafi lebih dominan di Timur Tengah karena mayoritas Hanafiah lebih banyak dianut di Turki dan Eropa.

¹⁴Rosalinda, Fiqih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 107

